

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PENJUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM. 10/1A/LC/2012
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGGUTAN MASSAL BERBASIS JALAN

| NO | KEAMANAN | JENIS | URAIAN | INDIKATOR | NILAI/UKURAN/JUMLAH | KETERANGAN |
|----|-------------------------------|---------------------|--|-----------------------|---|--|
| a. | Talle dan Fasilitas Pendukung | 1) Lain-lain | Perlu fungsi sebagai sumber cahaya di dalam halte untuk membetakan keamanan bagi pengguna jasa | Jumlah yang berfungsi | Minimal 95% dan sesuai dengan standar teknis | |
| | | 2) Peluang Keamanan | Orang yang bertugas menjaga keamanan dan keamanan sirkulasi pengguna jasa di halte | Ketersediaan petugas | Minimal 1 (satu) petugas | |
| | | 3) Informasi | Informasi yang disampaikan: pengguna jasa apabila mendapat gangguan keamanan berupa sukar berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan di tempat yang terpasang yang strategis dan mudah terlihat | Jumlah | Minimal 2 (dua) titik | Operator yang menerima dan tindak lanjut/laporan |
| b. | Kabin bus | 1) Kelelahan | Kondor kendaraan dan nama track busnya sukar yang terpapar pada kaca depan dan belakang | Jumlah | Minimal 1 (satu) | |
| | | 2) Tanda Pengenal | Berwujud papan/kartu identitas yang memiliki nomor pengemudi dan nomor induk pengemudi yang ditempatkan di ruang pengemudi | Jumlah | Minimal 1 (satu) | |
| | | 3) Lampu Isyarat | Lampu isyarat sebagai tanda bahaya berupa turbotol yang dilemparkan di ruang pengemudi | Jumlah | Minimal 1 (satu) | |
| | | 4) Lampu Penerangan | Bertungsi sebagai sumber cahaya di dalam mobil bus untuk membetakan keamanan bagi pengguna jasa | Jumlah yang berfungsi | 100% berfungsi dan sesuai dengan standar teknis | |
| 5) | Peluang Keamanan | 1) Orang | Orang yang bertugas menjaga keamanan dan keamanan pengguna jasa di dalam mobil bus | Ketersediaan petugas | Minimal 1 (satu) petugas | |
| | | 2) Kaca Jilid | Lapisan pada kaca kendaraan guna meminimalkan bahaya kecelakaan secara langsung | Persentase ketepatan | Maksimal 60% | |

| NO | JENIS | URAIAN | INDIKATOR | NILAI/UKURAN/JUMLAH | KETERANGAN |
|----|-------------|--|--|---|--|
| 2 | KESELAMATAN | | | | |
| a. | Marius | <p>1) Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan kendaraan</p> <p>2) Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan kendaraan umum</p> | <p>Tata cara mengoperasikan kendaraan yang wajib dipatuhi oleh pengemudi kendaraan & kawatirnya ditegakkan secara:</p> <p>a. Tidak terburu-monggo</p> <p>b. Tata cara perawatan dan mematuhi petunjuk di</p> <p>Tata cara penanganan kendaraan darurat akibat kecelakaan penumpang, kendaraan & kawatirnya ditegakkan secara mematuhi petunjuk tanda & penanganan jika bus rusak, bus terbakar atau mogok.</p> | <p>Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP)</p> | <p>100% diregulkannya SOP</p> |
| b. | Mobi bus | <p>1) Kelemban</p> <p>2) Perawatan kendaraan</p> | <p>Kondisi sebuah bus harus layak jalan</p> <p>Fasilitas keselamatan dan alat dalam busnya, dipasang di tempat yang mudah dicapai oleh penumpang, beraturan rata cara penanganan beraturan siber, dan jaring sedikit meliputi:</p> <p>a. Jalat pemecah kaca;</p> <p>b. Sabung pemecah kaca; dan</p> <p>c. Lembar pemutus gila otomatis.</p> <p>Fasilitas kendaraan yang digunakan untuk penanganan darurat pelaksanaan dalam mobil bus, berupa pemenuhan 73K (Penanganan Perama Pada Kecelakaan)</p> | <p>Penentuan titik jajar</p> <p>a. Jumlah yang berfungsi</p> <p>b. Koe dib baik</p> | <p>100% berfungsi dan sesuai dengan standar teknis dan standar operasi</p> |
| 3) | Kelemban | <p>1) Informasi tanggapan darurat</p> | <p>Informasi yang disampaikan pengguna jasa apabila terjadi kondisi darurat berupa siber, beris, nomor telepon dan/atau SMS pengaduan ditempel pada tempat yang strategis dan mudah terlihat</p> | <p>Jumlah</p> | <p>Minimal 2 (dua)</p> |
| 3) | Kelemban | <p>1) Fasilitas penanganan penumpang</p> | <p>Alat bantu penumpang seperti</p> | <p>a. Jumlah yang berfungsi</p> <p>b. Kondisi baik</p> | <p>100% berfungsi dan sesuai dengan standar teknis</p> |

| NO | JENIS | URAIAN | INDIKATOR | NILAI/UKURAN/JUMLAH | KETERANGAN |
|----|--------------------------|--|--|--|--|
| 3 | c. Penyaman Udara | 1) Peredaran udara dalam bus 2) Fasilitas pendingin udara 3) Fasilitas pemanasan dan pencahayaan kendaraan bus | Berupa metode dan media sirkulasi udara dalam bus Berfungsi sebagai sumber suhu dan udara dalam bus untuk memberikan rasa nyaman bagi penumpang | Jumlah yang berfungsi a. Ketersediaan b. Kondisi berfungsi | a. Harus tersedia b. Harus berfungsi sesuai dengan persyaratan teknis |
| 3 | KENYAMANAN | 1) Lempar (Tendangan) 2) Fasilitas pengatur suhu ruangan dan/atau ventilasi udara 3) Fasilitas kebersihan bus | Berfungsi sebagai sumber suhu dan udara dalam bus untuk memberikan rasa nyaman bagi penumpang Fasilitas untuk sirkulasi udara dalam bus (Capet, pendingin AC, low conditioner), lapis angin (fany dan/atau ventilasi udara) | Jumlah yang berfungsi a. Ketersediaan b. Kondisi berfungsi | Minimal 97% dan sesuai dengan standar teknis a. Harus tersedia b. Harus berfungsi sesuai persyaratan AC (air conditioning) |
| 3 | a. Fasilitas Penumpang | 1) Fasilitas kenyamanan penumpang 2) Fasilitas keamanan penumpang 3) Fasilitas pendingin dan pemanasan | Berfungsi sebagai sumber suhu dan udara dalam bus untuk memberikan rasa nyaman bagi penumpang Fasilitas pengatur suhu di dalam bus (pendingin AC, air conditioner) | Jumlah penumpang a. Ketersediaan b. Suhu | Maksimal 100% sesuai kapasitas angkut a. Harus tersedia b. Suhu dalam kabut 2a - 27°C |
| 3 | b. Modul bus | 1) Lempar (Tendangan) 2) Fasilitas pengatur suhu ruangan dan/atau ventilasi udara 3) Fasilitas kebersihan bus | Berfungsi sebagai sumber suhu dan udara dalam bus untuk memberikan rasa nyaman bagi penumpang Fasilitas pengatur suhu di dalam bus (pendingin AC, air conditioner) | Jumlah penumpang a. Ketersediaan b. Suhu | Maksimal 100% sesuai kapasitas angkut a. Harus tersedia b. Suhu dalam kabut 2a - 27°C |
| 3 | c. Fasilitas Kebersihan | 1) Lempar (Tendangan) 2) Fasilitas pengatur suhu ruangan dan/atau ventilasi udara 3) Fasilitas kebersihan bus | Berfungsi sebagai sumber suhu dan udara dalam bus untuk memberikan rasa nyaman bagi penumpang Fasilitas pengatur suhu di dalam bus (pendingin AC, air conditioner) | Jumlah penumpang a. Ketersediaan b. Suhu | Maksimal 100% sesuai kapasitas angkut a. Harus tersedia b. Suhu dalam kabut 2a - 27°C |
| 3 | d. Fasilitas Kebersihan | 1) Lempar (Tendangan) 2) Fasilitas pengatur suhu ruangan dan/atau ventilasi udara 3) Fasilitas kebersihan bus | Berfungsi sebagai sumber suhu dan udara dalam bus untuk memberikan rasa nyaman bagi penumpang Fasilitas pengatur suhu di dalam bus (pendingin AC, air conditioner) | Jumlah penumpang a. Ketersediaan b. Suhu | Maksimal 100% sesuai kapasitas angkut a. Harus tersedia b. Suhu dalam kabut 2a - 27°C |
| 3 | e. Fasilitas Kebersihan | 1) Lempar (Tendangan) 2) Fasilitas pengatur suhu ruangan dan/atau ventilasi udara 3) Fasilitas kebersihan bus | Berfungsi sebagai sumber suhu dan udara dalam bus untuk memberikan rasa nyaman bagi penumpang Fasilitas pengatur suhu di dalam bus (pendingin AC, air conditioner) | Jumlah penumpang a. Ketersediaan b. Suhu | Maksimal 100% sesuai kapasitas angkut a. Harus tersedia b. Suhu dalam kabut 2a - 27°C |

| NO | JENIS KETERJANGKAUAN | URAIAN | INDIKATOR | NILAI/UKURAN/JUMLAH | KETERANGAN | |
|----|------------------------|--------------|--|------------------------|---|---|
| - | a. Kemandirian | Pendidikan | Asesibilitas pengguna jasa dalam melakukan pendidikan antar level dan tempat beresiko sangat dengan biaya akhir | Jumlah pendidikan | Minimal 2 di tingkat | Kendala adalah fasilitas kendaraan untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan pelajarat, Intransi dan jarak tempuh |
| b. | Ketersediaan informasi | Jaringan | Kemudahan akses pengguna jasa meliputi akses informasi keagenan dengan biaya yang berkelanjutan dengan biaya anggaran nasional | Ketersediaan | Jarak tempuh | Jumlah dan jenis angkutan |
| c. | Fasilitas | Jaringan | Biaya yang dikenakan pada pengguna jasa untuk setiap kali perjalanan | Harga tiket terjangkau | Sesuai SK Persewaan Tawil oleh Pemerintah Daerah setempat | Peraturan SK Baidasarat Lirjen |
| 5 | KESIAPAKSIAN | Kesiapan | Tempat duduk di mobil bus diperuntukkan bagi penumpang cacat, manula usia lanjut, anak-anak, dan wanita hamil | Jumlah kursi | Minimal 4 tempat | Peraturan Nomor 687 Tahun 2002 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Persewaan Tawil di Wilayah Perkotaan Dalam Trayek Tetap dan Teratur |
| b. | Ketersediaan | Ketersediaan | Pusatnya di halte dan mobil bus yang diperuntukkan bagi pengguna jasa pada bus konvensional harus ada | Ketersediaan | Harus tersedia | |

| NO | JENIS | URAIAN | INDIKATOR | NILAI/UKURAN/JUMLAH | KETERANGAN |
|---|--------------------|---|-------------------------------------|---|--|
| 5. | Kantin dan dapur | Fasilitas akses menuju ke kantin dan dapur yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa yang menggunakan kursi roda, dan jatah yang dapat diakses oleh mahasiswa Latah lanjut, dan wanita lanjut. | Indikator keterjangkauan | Harus sesuai | Kemudahan akses dan keterjangkauan yang dipaparkan sesuai standar kelainan yang ditetapkan |
| 6 | KETERATURAN | | | | |
| a. Waktu tunggu | | Waktu yang dibutuhkan pengguna jasa menunggu kedatangan bus | Waktu tunggu | a. Waktu maksimal 7 menit b. Waktu rata-rata puncak maksimal 15 menit | Perhitungan waktu puncak dan rata-rata puncak disesuaikan kondisi masing-masing daerah |
| 2. Ketersediaan pelayanan | | Kecamatan, rata-rata perjalanan | Jarak tempuh per jam (km/jam) | a. Waktu maksimal 30 km/jam b. Waktu rata-rata puncak maksimal 50 km/jam | Perhitungan waktu puncak dan rata-rata puncak disesuaikan kondisi masing-masing daerah |
| c. Waktu berhenti di halte | | Waktu berhenti awal bus di setiap halte | Waktu aktual | a. Waktu maksimal 45 detik b. Waktu rata-rata puncak maksimal 60 detik | Perhitungan waktu puncak dan rata-rata puncak disesuaikan kondisi masing-masing daerah |
| d. Informasi pelayanan | | Informasi yang disampaikan di dalam halte kepada pengguna jasa, sekurang-kurangnya mencakup: a. nama halte; b. jadwal kedatangan dan keberangkatan; c. jurusar/rute dan koridor; d. perpendahu koridor dan terminal; e. tarif; f. peta jaringan koridor pelayanan | a. Benak b. Tempel c. Korotis | a. Letupe papan informasi visual, audio, dan tulisan (penerjemahan) untuk pengguna kursi roda dan jatah lanjut b. Penerjemahan mudah dibaca dan jelas c. Kondisi baik dan/atau berfungsi d. Dapur melalui media internet | |
| c. Informasi waktu kedatangan mobil bus | | Informasi yang disampaikan di dalam halte kepada pengguna jasa mengenai kedatangan mobil bus | a. Benak b. Tempel c. Korotis | a. Informasi dalam bentuk visual, audio, dan tulisan yang strategis dan mudah dibaca b. Kondisi baik dan berfungsi | |


| NO | JENIS | URAIAN | INDIKATOR | NILAI/URURAN/JUMLAH | KETERANGAN |
|----|---|---|---|--|------------|
| 1. | Akses keluar masuk halte | Akses keluar masuk yang dapat mendorong tercapainya keberlanjutan pengguna jasa dan keselamatan lalu lintas | Terdapat ruang yang cukup untuk akses | Sesuai dengan standar terkait | |
| 2. | Informasi halte yang akan diwati | Informasi yang disampaikan di dalam modul bus untuk mempermudah pengguna jasa yang akan turun di suatu halte sedang dan akan dilewati | a. Terlihat b. Terjangkau c. Kondisi | a. Informasi dalam bentuk visual harus ditempatkan di tempat yang strategis dan mudah dibaca; b. Informasi dalam bentuk audio harus dapat di dengar jelas; c. Kondisi baik dan berfungsi | |
| 3. | Ketepatan dan kemampuan jadwal kedatangan dan keberangkatan modul bus | Menunjukkan ketepatan waktu keberangkatan dan kedatangan modul bus | Waktu | a. Full RRT : Ketertambakan 5 menit dari jadwal yang ditetapkan b. Sistem Transit : Keterlambatan 10 menit dari jadwal yang ditetapkan | |
| 4. | Informasi gangguan transportasi modul bus | Fasilitas di dalam halte yang memberikan informasi perjalanan modul bus seperti gangguan keamanan, operasional, dan keselamatan | Warna dan bentuk | informasi disampaikan segera melalui informasi di papan pengumuman atau display | |
| 5. | Sistem pembayaran | Metode pembelian tiket yang memberikan kenyamanan melakukan transaksi dengan cepat dan transparan | Ruang pembelian tiket untuk petugas dan penumpang | a. Smart card/Full RRT; b. Mannet dan/atau Smart Card/ Sistem Transid; c. Perangkat atau mesin pengisian smart card jika menggunakan smart card | |

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,


FW. MANGINDAN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM. 10 TAHUN 2012
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN MASSAL BERBASIS JALAN


BENTUK DAN DESAIN INTERIOR ANGKUTAN MASSAL BERBASIS JALAN
GAMBAR 1. ANGKUTAN MASSAL BERBASIS JALAN UKURAN SEDANG




GAMBAR II. DESAIN INTERIOR ANGKUTAN MASSAL BERBASIS JALAN UKURAN SEDANG




GAMBAR III. ANGKUTAN UMUM MASSAL BERBASIS JALAN LUKURAN BESAR TAMPAK DEPAN DAN BELAKANG



GAMBAR IV. ANGKUTAN UMUM MASSAL BERBASIS JALAN UKURAN BESAR TAMPAK SAMPING



GAMBAR V. DESAIN INTERIOR ANGLUTIAN MASSAL BERBASIS JALAN UKURAN BESAR



MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA,
 E.E. MANGINDAAN